



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 776 TAHUN 2019

TENTANG

**HADIAH LOMBA DESAIN PENATAAN RENCANA TAPAK KAWASAN MEDAN
MERDEKA DAN LOMBA DESAIN INTERIOR TUGU NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Lomba Desain Penataan Rencana Tapak Kawasan Medan Merdeka dan Lomba Desain Interior Tugu Nasional, perlu dilakukan penilaian oleh Tim Juri dan pemberian penghargaan kepada peserta dengan karya terbaik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hadiah Lomba Desain Penataan Rencana Tapak Kawasan Medan Merdeka dan Lomba Desain Interior Tugu Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HADIAH LOMBA DESAIN PENATAAN RENCANA TAPAK KAWASAN MEDAN MERDEKA DAN LOMBA DESAIN INTERIOR TUGU NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan hadiah Lomba Desain Penataan Rencana Tapak Kawasan Medan Merdeka dan Lomba Desain Interior Tugu Nasional dengan besaran dan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Hadiah lomba desain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pembayaran hadiah dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hasil lomba desain dari pemenang menjadi hak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 776 TAHUN 2019

Tanggal 7 Mei 2019

HADIAH LOMBA DESAIN PENATAAN RENCANA TAPAK KAWASAN MEDAN
MERDEKA DAN LOMBA DESAIN INTERIOR TUGU NASIONAL

No.	Kegiatan	Pemenang I	Pemenang II	Pemenang III	Keterangan
1.	Lomba Desain Interior Tugu Nasional	Rp120.000.000	Rp50.000.000	Rp20.000.000	Pemenang menerima uang tunai, piagam dan sertifikat
2.	Lomba Desain Penataan Rencana Tapak Kawasan Medan Merdeka	Rp150.000.000	Rp75.000.000	Rp40.000.000	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN